

# HUKUMAN KEBIRI TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PENGHORMATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA

**Anastasya Regina Takumansang**

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, [anastasyaregina@unima.ac.id](mailto:anastasyaregina@unima.ac.id)

Adensi Timomor

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, [adensi.timomor@unima.ac.id](mailto:adensi.timomor@unima.ac.id)

Hendrasari B.R. Rawung

Prodi Ilmu Hukum Universitas Negeri Manado, Tondano, [h\\_rawung@yahoo.com](mailto:h_rawung@yahoo.com)

## ABSTRAK

Hukuman kebiri yang dimaksudkan memberi efek jera kepada masyarakat yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, menjadi perdebatan manakala dipersandingkan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagai kristalisasi HAM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia dikaitkan dengan perlindungan terhadap martabat manusia, serta untuk mengetahui hambatan pelaksanaan hukuman kebiri tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian didapat, bahwa hukuman kebiri tidak dapat diterapkan karena sejumlah persoalan, di antaranya, hukuman kebiri melanggar HAM sebab hukuman ini menderogasikan harkat dan martabat seseorang. Di samping itu dokter atau tenaga medis lain menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri serta ketiadaan petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana disyaratkan UU No.17/2016.

**Kata kunci: Hukuman Kebiri, Kekerasan Seksual, Martabat Manusia**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini Indonesia dinilai sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat setiap dua jam, ada tiga perempuan Indonesia yang mengalami kekerasan. Dalam rentang sepuluh tahun, sejak tahun 2001 hingga 2011 ternyata di Indonesia itu setiap hari ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ninis Chairinnisa (Ed), *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang Lambat*, 24 November 2018, melalui <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat/full&view=ok>

Sebagai respon atas maraknya kekerasan seksual khusus terhadap anak-anak perempuan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 (UU No.17/2016) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

UU No.17/2016 mengatur tentang pemberatan terhadap hukuman pelaku kejahatan seksual khususnya terhadap anak, yaitu pidana penjara minimum sepuluh tahun dan maksimum dua puluh tahun, penjara seumur hidup, serta pidana mati. Di samping itu UU *a quo* mengatur pula adanya hukuman tambahan mulai dari dipublikasikannya identitas pelaku kepada publik, dipasangkannya chip hingga hukuman kebiri kimia bagi pelaku.

Pokok permasalahan yang merupakan inti pembahasan di sini adalah penjatuhan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (7) UU No.17/2016 yang intinya menyebutkan pelaku dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia menjadi isu hukum sebab menimbulkan problematika, adanya pro dan kontra terkait pelaksanaan tindakan hukum tersebut.

Pro kontra kembali mencuat setelah Muhammad Aris bin Syukur menjadi pelaku perkosaan pertama yang dijatuhi sanksi kebiri kimia di Indonesia. Pengadilan Tinggi Surabaya menolak permohonan banding yang diajukan Aris dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tertanggal 2 Mei 2019.<sup>2</sup> Pihak yang mendukung pelaksanaan pidana kebiri memandang hukuman kebiri adalah tepat untuk dijatuhkan karena kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berada pada keadaan darurat, sehingga hukuman kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak.

Tetapi di sisi lain menjadi perdebatan pula manakala diskursus kebiri kimia dipersandingkan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagai kristalisasi hak asasi manusia (HAM). Mengacu pada Pasal 28G Ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dinyatakan bahwa setiap orang bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Bahkan di

---

<sup>2</sup> Nefa Claudia Meliala, *Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?*, 19 September 2019, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala/>

dalam Pasal 28B Ayat (1) juga dicantumkan larangan melanggar hak seseorang untuk memiliki keturunan.

Penjatuhan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan seksual dipandang bertentangan pula dengan *International Convention Against Torture and Other, Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT), hal mana Indonesia adalah negara pihak di dalamnya (*state party*) melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi tersebut mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan marabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

## **B. Perumusan Masalah**

Didasarkan pada hal-hal tersebut di atas maka penulis kemudian merumuskan isu hukum sebagai pembahasan dalam penelitian ini yang mencakup, bagaimana implementasi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia dan apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hukuman kebiri tersebut.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yang biasa disebut penelitian hukum doktrinal. Dinamakan Penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>4</sup> Adapun tipe pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan

---

<sup>3</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.33

dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>5</sup>

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup: (a) bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini perundang-undangan; (b) bahan hukum sekunder, yaitu materi yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, tentang prinsip-prinsip hukum dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, yang terdapat dalam buku, jurnal ataupun makalah; (c) bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia**

Dalam Perppu No.1/2016 yang telah ditetapkan menjadi UU No.17/2016 mengemukakan beberapa pertimbangan sehingga diaturnya pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>7</sup>

Perppu No.1/2016 mengatur pengenaan hukuman kebiri yang ditentukan sebagai berikut:

Pasal 81 Ayat (7):

“Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.”

Pasal 81A:

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13-14.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Lihat Bagian Considerans Perppu No.1/2016

- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penerapan hukuman kebiri melibatkan institusi terkait seperti kementerian di bidang hukum, sosial dan kesehatan serta harus sepakat untuk mengeksekusi hukuman ini. Prosedur kebiri juga mesti sesuai dengan Peraturan Pemerintah, tidak boleh menyalahi aturan tersebut.

Hukuman kebiri baru bisa dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah dilaksanakannya pidana pokok, maka berarti tidak boleh dalam waktu yang dekat. Muhammad Aris yang divonis hukuman kebiri tidak boleh dieksekusi sampai hukuman 12 tahun penjaranya diselesaikan. Baru setelahnya, dirinya boleh dikebiri secara kimia dengan jangka waktu paling lama 2 tahun setelah bebas dari hukuman. Setelah dikebiri pun, harus ada pengawasan baik secara medis (rehabilitasi) maupun secara non-medis, seperti alat pendeteksi elektronik.<sup>8</sup> Pelaksanaan hukuman kebiri harus disertai dengan rehabilitasi, di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Hingga saat ini, peraturan pemerintah terkait teknis pelaksanaan hukuman kebiri kimia dan rehabilitasi masih dalam proses finalisasi oleh pemerintah.

### **Hambatan Pelaksanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Indonesia**

Sejak awal diwacanakan, hukuman kebiri banyak dikritisi oleh sejumlah pihak mulai dari Komnas HAM, ICJR, ELSAM, berbagai LBH dan institusi di bidang hukum maupun sosial dengan lantang menolak hukuman yang akhirnya disahkan ini. Lembaga-lembaga terkait yang menolak hukuman kebiri menyuarakan beberapa poin utama alasan mereka, di antaranya yaitu:<sup>9</sup>

- (a) Melaksanakan hukum kebiri artinya melanggar HAM dan menyangkal ratifikasi terhadap konvensi internasional khususnya Kovenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak. Penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat

---

<sup>8</sup> Dian Maharani, *Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri*, 22 Oktober 2015, melalui <https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

<sup>9</sup> Gabriel Widiasta, *Meninjau Lebih Dalam Vonis Hukuman Kebiri di Mojokerto*, 28 Agustus 2019, melalui <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4049058/meninjau-lebih-dalam-vonis-hukuman-kebiri-di-mojokerto>, vide [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.

- (b) Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan Konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 28G Ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Dengan demikian hak tersebut merupakan yang bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhannya menjadi komitmen konstitusional pula.
- (c) Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medis), dapat pula dikualifikasi sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis (*the right to informed consent*) dan hak atas perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang (*the protection of the physical and mental integrity of the person*).
- (d) Hukum kebiri tidak menyelesaikan masalah kekerasan seksual kepada siapapun karena masalah kekerasan seksual adalah masalah mental dan pola pikir pelaku, bukan sekedar hasrat yang ada secara biologis.

Komnas HAM memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut. Namun Komnas HAM mengingatkan bahwa perkembangan peradaban menuntut agar penghukuman tetap dilakukan dengan manusiawi dan diupayakan menjadi sebuah mekanisme rehabilitasi agar seseorang dapat kembali menjadi manusia yang utuh dan siap kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian hukuman baik cara maupun tujuan tetaplah harus berpedoman pada hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Dalam studi yang dilakukan oleh ICJR, MaPPI FHUI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan beberapa aliansi lainnya yang menolak hukum kebiri mengemukakan pendapatnya, bahwa penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakkan hukum, utamanya penegakkan hukum pidana. Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintah berfokus pada kepentingan anak secara komprehensif, dalam hal ini terhadap

---

<sup>10</sup> Ibid.

korban, negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.<sup>11</sup>

Pada konteks ini, penulis sependapat bahwa hukuman kebiri bertentangan dengan HAM. Hal ini sejalan dengan teori hukum alam, bahwa HAM dipandang sebagai hak kodrati (hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya pun akan hilang. Hak asasi Manusia dimiliki secara otonom terlepas dari pengaruh negara sehingga tidak ada alasan negara untuk membatasi HAM tersebut. Menurut John Locke, semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang *inherent* atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara.<sup>12</sup>

Pemberian tambahan hukuman kepada terpidana kekerasan seksual berupa kebiri kimia terus menuai kontroversi karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutornya. Ada beberapa alasan sehingga IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia:<sup>13</sup> Pertama kebiri kimia dalam tambahan (hukuman) itu bentuknya hukuman bukan pelayanan medis, sehingga bukan pekerjaan dokter. Ini artinya pekerjaan khusus untuk eksekutor. Jika kebiri kimia bentuknya bukan pelayanan medis, maka dokter atau tenaga medis lain seperti perawat pun tidak diperkenankan untuk menjadi eksekutor. Kedua, kalau dokter yang diminta akan terjadi konflik norma, ada norma etika secara universal dokter atau tenaga kesehatan tidak boleh menyakiti seseorang, menyiksa atau membuat lebih parah seseorang. Karena hal ini bertentangan dengan sumpah, etika, dan disiplin kedokteran yang berlaku. Norma etik harus ditaati oleh seluruh tenaga medis di Indonesia bahkan dunia. Di mana tenaga medis tidak diizinkan untuk melakukan hal di luar pelayanan medis yang sifatnya memberikan pertolongan. Sebab itu Kejaksaan harus menunjuk eksekutor khusus di luar tenaga medis atau tenaga kesehatan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut dalam melakukan tindakan medis, seorang dokter terikat untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana yang diamanatkan Pasal

---

<sup>11</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et, al., *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, Februari 2016, hlm. 6.

<sup>12</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 37.

<sup>13</sup> Widiya Wiyanti, *Ternyata Ini Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia*, 30 Agustus 2019, melalui <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4686349/ternyata-ini-alasan-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia>

<sup>14</sup> Ibid.

2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 yang menyebutkan bahwa:<sup>15</sup>

- (1) Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan.

Adapun persetujuan tindakan kedokteran dimaksud adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien. Dengan terikatnya dokter terhadap Sumpah Dokter dan KODEKI serta tidak mungkinnya diperoleh persetujuan dari pasien (terpidana) dan/atau keluarga pasien (keluarga terpidana) membuat pelaksanaan hukuman kebiri tidak mungkin dilakukan oleh dokter.

Sehubungan dengan penolakan IDI sebagai eksekutor hukuman kebiri, maka secara normatif hal itu tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Ini dikarenakan norma yang mengatur mengenai eksekutor hukuman kebiri belum ditetapkan. Akan tetapi hal ini tentu saja sangat problematik, dikarenakan aktor utama yang menjadi eksekutor hukuman kebiri menjadi semakin tidak jelas. Sedangkan secara jelas dinyatakan di dalam undang-undang bahwa profesi kedokteran mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasan ini terlihat dari pembenaran yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Tindakan medis terhadap tubuh manusia yang dilakukan bukan oleh dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana.<sup>16</sup>

Dari sudut pandang psikolog klinis menilai hukuman kebiri berpotensi salah arah, sebab hukuman tersebut hanya akan membentuk anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual seratus persen terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki andil apa pun, dalam menciptakan manusia agresif tersebut<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Fahmi Raharja, *Episteme Hukuman Kebiri: Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia*, hlm. 216-217, <https://docplayer.info/40105835-Episteme-hukuman-kebiri-analisis-yuridis-penolakan-idi-sebagai-eksekutor-hukuman-kebiri-kimia-oleh.html>

<sup>16</sup> Ibid, hlm.218

<sup>17</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, et., al, Op. Cit, hlm. 7.



Bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual dinilai kurang tepat. Sebab, selain tidak akan memberikan efek jera juga dikhawatirkan menimbulkan persoalan lain ke depannya. Dalam konteks psikologis itu bisa membuat dendam berkepanjangan, pada saat dia tidak mampu atau dipaksa bereproduksi tentunya dia akan punya perasaan tidak lagi sebagai manusia yang utuh. Atas dasar itu maka, ada dua dampak psikologis yang akan ditimbulkan pada pelaku jika hukuman kebiri dilaksanakan. Dua dampak itu yakni dari sisi pasif yang bisa membuatnya bunuh diri dan aktif atau akan berpotensi mencelakai orang lain karena dendam setelah bebas nanti.<sup>18</sup>

Persoalan lanjutan dalam pelaksanaan eksekusi kebiri kimia termasuk pemasangan *chip* yaitu, bahwa negara belum mempunyai petunjuk pelaksanaan teknis (juknis) eksekusi kebiri kimia sebagaimana diatur dalam UU No.17/2016. Hal ini menyebabkan jaksa tidak dapat segera mengeksekusi vonis hukuman tersebut.

Pelaksanaan hukuman kebiri itu tidak dapat hanya dilakukan melalui diskresi, fatwa, atau surat edaran, tetapi harus mengacu pada peraturan hukum. Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah dari UU No.17/2016 tentang Perlindungan Anak yang akan menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis mengenai detail eksekusi hukuman kebiri kimia. Dasar hukum itu penting guna menunjang proses eksekusi kebiri kimia. Ini termasuk memberikan kewenangan kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan eksekusi dan peran jaksa sebagai eksekutor.

Dengan belum adanya petunjuk teknis, jelaslah bahwa implementasi hukuman kebiri kimia tidak dapat diterapkan. Bahkan, dalam konteks kasus Muhammad Aris terpidana yang pertama kali dijatuhi vonis kebiri kimia, apabila nanti petunjuk teknis telah turun, maka perlu diingat kembali, bahwa hukum tidak berlaku surut. Dengan demikian berdasarkan, paparan di atas maka terdapat dua hal yang bisa mencegah terjadinya eksekusi hukuman kebiri kimia, yaitu ketiadaan juknis dan penolakan PB IDI.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

---

<sup>18</sup> Amir Baihaqi, 26 Agustus 2019, *Psikolog Sosial Sebut Hukuman Kebiri Timbulkan Dendam Berkepanjangan*, melalui, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682018/psikolog-sosial-sebut-hukuman-kebiri-timbulkan-dendam-berkepanjangan>

<sup>19</sup> Rio Christiawan, *Polemik Eksekusi Hukuman Kebiri*, Kamis, 29 Agustus 2019, melalui <https://kolom.tempo.co/read/1241424/polemik-eksekusi-hukuman-kebiri/full&view=ok>

Hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam UU No. 17 Tahun 2016 hanya dapat dilaksanakan apabila: Pertama, untuk jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Kedua, harus melibatkan dan disepakati sejumlah institusi terkait yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Ketiga, pelaksanaan kebiri kimia harus disertai dengan tindakan rehabilitasi. Keempat, prosedur kebiri mesti sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknisnya sehingga tidak boleh menyalahi aturan tersebut.

Hukuman kebiri tidak dapat diterapkan karena diperhadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu: Pertama, hukuman kebiri melanggar hak asasi manusia sebab hukuman ini menderogasikan harkat dan martabat seseorang. Di samping itu hukuman bertentangan dengan Konstitusi Indonesia yang masih mengakui keluhuran hak asasi manusia serta menyimpangi ratifikasi Indonesia terhadap perjanjian internasional khususnya Konvensi Anti Penyiksaan. Kedua, dokter atau tenaga medis lain menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Ketiga, hukuman kebiri tidak dapat dilaksanakan karena ketiadaan petunjuk pelaksanaan teknis sebagaimana disyaratkan UU 17/2016.

Hukuman kebiri nampak hanya sebagai sarana pembalasan yang tidak berusaha memperbaiki pelaku sehingga mengakibatkan pelaku kehilangan kepercayaan diri dalam resosialisasinya dengan masyarakat kelak. Sebab itu peraturan pidana dan penegakan hukumnya tidak boleh merendahkan martabat manusia tetapi haruslah rasional yang berorientasi pada perbaikan pelaku agar ia sadar. Di samping itu, penegakan hukum harus memperhatikan pula perlindungan kepada korban.

Perlu diberlakukan beberapa hal sebagai upaya menekan terjadinya kekerasan seksual. Di antaranya, melakukan diseminasi secara masif, intensif dan berkesinambungan kepada masyarakat untuk tidak bersikap permisif serta tidak membenarkan adanya segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Diperlukan pula pendidikan seks usia dini bagi anak-anak untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan apabila terjadi perilaku menyimpang disekitarnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Buku:

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,

Cet. 4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

Cet. 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, Grafiti, Jakarta, 1993.

Supriyadi Widodo Eddyono, et al., *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana*

*Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, Februari 2016.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Sumber lain:

Ahmad Fahmi Raharja, *Episteme Hukuman Kebiri: Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai*

*Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia*, hlm. 216-217, <https://docplayer.info/40105835-Episteme-hukuman-kebiri-analisis-yuridis-penolakan-idi-sebagai-eksekutor-hukuman-kebiri-kimia-oleh.html>

Amir Baihaqi, 26 Agustus 2019, *Psikolog Sosial Sebut Hukuman Kebiri Timbulkan Dendam*

*Berkepanjangan*, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4682018/psikolog-sosial-sebut-hukuman-kebiri-timbulkan-dendam-berkepanjangan>

Dian Maharani, *Yang Terjadi jika Seseorang Dihukum Kebiri*, 22 Oktober 2015,

<https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebiri>

Gabriel Widiasta, *Meninjau Lebih Dalam Vonis Hukuman Kebiri di Mojokerto*, 28 Agustus

2019, <https://www.fimela.com/lifestyle-relationship/read/4049058/meninjau-lebih-dalam-vonis-hukuman-kebiri-di-mojokerto>

Ninis Chairinnisa (Ed), *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU PKS yang*

*Lambat*, 24 November 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-ruu-pks-yang-lambat/full&view=ok>

Nefa Claudia Meliala, *Apakah Kebiri Kimia adalah Solusi?*, 19 September 2019,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d8321601bf55/apakah-kebiri-kimia-adalah-solusi-oleh--nefa-claudia-meliala/>

Widiya Wiyanti, *Ternyata Ini Alasan IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia*, 30 Agustus 2019, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4686349/ternyata-ini-alasan-idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia>

Rio Christiawan, *Polemik Eksekusi Hukuman Kebiri*, Kamis, 29 Agustus 2019,

<https://kolom.tempo.co/read/1241424/polemik-eksekusi-hukuman-kebiri/full&view=ok>